

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk memajukan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkannya penyusunan ekonomi yang selaras guna memperhatikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Dengan tindakan dan gagasan yang baru akan dapat menumbuhkan kekuatan yang bisa mengiringi masyarakat menuju keamanan dan kesejahteraan (Nilawati, 2016). Upaya yang dapat dilakukan khususnya di desa adalah menyediakan berbagai lembaga keuangan. Tujuan dari adanya lembaga keuangan ini adalah untuk membantu perekonomian di masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhannya terutama untuk meningkatkan kegiatan usaha masyarakat. Setiap lembaga keuangan yang ada di desa mempunyai kegiatan usaha dalam pengelolaan dana, diantaranya ialah kegiatan penyaluran kredit untuk membantu permodalan masyarakat.

Maksud dari suatu pemberian kredit ialah untuk mendapatkan laba, untuk meningkatkan usaha debitur, dan untuk mendukung pemerintah khususnya di sektor ekonomi (Kasmir, 2008). Namun didalam kegiatan penyaluran kredit memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko bisa diartikan seperti suatu kerugian yang disebabkan karena terjadinya suatu kondisi tertentu (Rochendi. dkk, 2020). Risiko yang memungkinkan terjadi dalam kegiatan penyaluran kredit adalah risiko kredit. Risiko kredit ini muncul ketika nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk menghindari adanya kredit bermasalah sangatlah diperlukan adanya pengendalian internal dan manajemen risiko dengan maksud dapat mengawasi pengendalian kekayaan organisasi, memeriksa kecermatan dan dapat mendukung efisiensi untuk mengikuti kebijakan manajemen (Agus, 2018). Sistem pengendalian internal memiliki kiprah utama yaitu membantu manajemen mengatur dan memastikan keberhasilan aktivitas organisasi, membangun aplikasi kontrol serta melakukan pencegahan atas kemungkinan kesalahan yang terjadi. Kemudian penerapan manajemen risiko dalam pengendalian intern harus sudah dilakukan dengan baik yang tujuannya adalah untuk mengelola risiko sehingga dapat terhindar dari semua bentuk risiko yang dapat dialami.

Seperti fenomena yang terjadi mengenai pengelolaan BUMDes di Busungbiu yang terindikasi tidak beres dimana adanya kejanggalan dalam pengelolaannya yang mengakibatkan kerugian pada BUMDes Desa Pucuk Sari yang berasal dari 2 bidang usaha. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap sistem pengendalian internalnya dalam mengidentifikasi setiap risiko (Berita Dewata, 2018). Sebelum penerapan manajemen risiko dilakukan organisasi terlebih dahulu harus melakukan penafsiran terhadap risiko-risiko yang terjadi dari kegiatan pengelolaan kredit.

Penilaian risiko dapat membantu dalam menafsirkan risiko-risiko yang terjadi pada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena nasabah tidak mampu untuk membayar kewajiban kepada perusahaan (Hayati, 2017). Selain itu, tentunya harus ada suatu analisis kredit yang dilakukan oleh BUMDes tersebut kepada para calon kreditur yang tujuannya untuk menilai kelayakan

dalam pemberian kredit. Analisis kredit dapat dilaksanakan dengan beragam alat analisis yaitu dengan 5 Of C dan 7 Of P (Kasmir, 2014).

Di Kabupaten Buleleng usaha menciptakan desa sebagai tumpuan penguat ekonomi lokal melalui pengembangan BUMDes sudah berjalan semenjak disahkannya mengenai peraturan BUMDes tersebut. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk memperkuat perekonomian desa serta didirikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang ada di Desa. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 dinyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”, dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini ialah membantu kebutuhan dan mengembangkan kemampuan yang ada di desa serta dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan guna memperkuat perekonomian di desa.

Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah BUMDes terbanyak dibandingkan jumlah BUMDes di Kabupaten lainnya (Sumitariani, 2020). Dikutip dari (Desa Lokadata, 2020). Total keseluruhan BUMDes berjumlah 124 BUMDes dari 129 desa yang ada di Kabupaten Buleleng pendirian BUMDes tersebut selaras dengan ciri khas ekonomi desa yang ada pada masing-masing desa seperti pengendalian pasar desa, wisata desa, kegiatan simpan pinjam, peningkatan kerajinan masyarakat.

BUMDes dibentuk untuk mempercepat penanganan kemiskinan di daerah Kabupaten Buleleng (Warta Ekonomi, 2018). Namun, dari jumlah

BUMDes yang sangat pesat tersebut masih terdapat kasus mengenai masalah kredit dalam pengelolaan kredit yang dilakukan oleh BUMDes. Dikutip dari (Bali Express, 2021) keberadaan BUMDes dapat menjadi pemicu penggerak perekonomian di masa ekonomi yang pelik ini. Terlebih lagi BUMDes tak hanya bergerak pada kegiatan simpan pinjam. Kini, dari 129 desa di Kabupaten Buleleng sudah dibentuk 124 BUMDes. Dari 129 desa tersebut 5 BUMDes diantaranya berstatus baik, 64 BUMDes dengan status berkembang, 15 BUMDes kurang berkembang dan 24 BUMDes bermasalah. Permasalahan yang timbul pada BUMDes banyak diakibatkan adanya kredit bermasalah.

Berdasarkan RPIJM Kabupaten Buleleng (2018-2022) terdapat 9 Kecamatan satu diantaranya merupakan Kecamatan Sawan. Kecamatan ini terdiri dari beberapa desa yang memiliki berbagai macam potensi. Tidak semua potensi yang ada di Kecamatan Sawan dapat berkembang seperti Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Buleleng. Salah satunya adalah Desa Sawan berdasarkan informasi yang didapat melalui Bapak Darma Atmaja selaku ketua pada BUMDes SWADESI bahwa potensi-potensi yang ada di Desa Sawan meliputi (1). Kerajinan pande besi, (2). Pertanian/hasil kebun, (3). Wisata yang berupa pembuatan gong dan (4). Usaha kecil menengah (UKM).

Namun, dalam mengembangkan potensi-potensi usaha tersebut masyarakat di Desa Sawan mengalami kendala dalam permodalannya. Dalam hal ini, untuk membantu mengembangkan potensi yang ada di Desa Sawan maka pemerintah desa mendirikan suatu lembaga keuangan mikro yaitu BUMDes yang diharapkan dapat membantu masyarakat terkait modal usaha dengan tujuan

meningkatkan ekonomi desa. Selain itu SDM untuk membantu mengembangkan potensi di Desa Sawan masih kurang.

Salah satu BUMDes yang terdapat di Desa Sawan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SWADESI. Alasan peneliti memilih BUMDes SWADESI yang berlokasi di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tempat riset adalah Pertama BUMDes SWADESI memiliki keunikan dalam pengelolaan kreditnya yaitu dengan prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit yang tidak diterapkan oleh BUMDes lainnya. Kedua dalam pemberian kredit BUMDes SWADESI mengalami kendala dalam mengidentifikasi risiko yang disebabkan sulitnya menentukan karakter serta keadaan ekonomi nasabah. Ketiga manajemen risiko yang dilakukan oleh BUMDes SWADESI masih sederhana. Keempat sanksi yang diberikan kepada nasabah yang memang benar-benar tidak bisa melakukan pelunasan terhadap kredit adalah penyegelan air. Kelima terdapat permasalahan dalam pembayaran kredit.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam, maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Darma Atmaja selaku ketua pada BUMDes SWADESI. Beliau mengatakan bahwa BUMDes SWADESI merupakan BUMDes yang masih berdiri secara mandiri yang permodalannya masih dibantu oleh Pemerintah Desa Sawan. Berdirinya BUMDes SWADESI ini dimulai sejak tahun 2016, pada tahun 2016 BUMDes SWADESI masih melakukan *study banding* ke berbagai BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng untuk mengetahui potensi-potensi yang hampir sama pada masing-masing desa dengan Desa Sawan.

Banyak usaha yang ada di dalam BUMDes SWADESI, diantaranya usaha yang dilakukan oleh BUMDes SWADESI dalam pengelolaan kredit adalah memberikan jasa berupa penyaluran kredit usaha mikro kepada masyarakat yang mempunyai usaha dan memberikan jasa pelayanan berupa penyediaan terhadap produk-produk yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga dengan hal tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi.

Dalam kegiatan pengelolaan kredit pada BUMDes SWADESI memiliki keunikan tersendiri yaitu adanya prinsip "*Palu Gada*". Prinsip yang diterapkan pada BUMDes SWADESI dalam pengelolaan kreditnya berbeda dengan prinsip yang dilakukan oleh BUMDes lainnya. Seperti pada BUMDes Sidi Amertha menggunakan prinsip "*Pang Pade Payu*" dalam pengelolaan kredit serta mengatasi masalah kredit macet (Erawati, 2020). Kemudian pada BUMDes Karya Sari juga menggunakan prinsip "*Pang Pade Payu*" dalam pengelolaan kredit dan mengatasi kredit bermasalah (Sukradi, 2017).

Prinsip "*Pang Pade Payu*" menjelaskan yaitu nasabah diperbolehkan membayar bunga tetapi tetap dengan jangka waktu yang sudah ditentukan angsuran pinjaman tersebut sudah lunas (Sukradi, 2017). *Pang pada payu* adalah sebutan dalam *Basa Bali Madya* (bahasa Bali ragam madya atau tengah) yang mengartikan bebasnya ialah "agar sama-sama bisa" atau "agar sama-sama jadi". Yang dimaksud "bisa" atau "jadi" tidak lain sampai tujuan masing-masing pihak. Meskipun tujuan yang dicapai itu tidak seluruhnya sesuai target (Balisaja, 2013).

Sedangkan menurut Bapak Dhuva Adyatma selaku sekretaris BUMDes SWADESI menjelaskan bahwa prinsip "*Palu Gada*" mengartikan bagaimana BUMDes SWADESI ada untuk membantu masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kreditnya. Prinsip "*Palu Gada*" yang dimaksud dalam hal ini adalah memanfaatkan peluang yang ada dengan melakukan berbagai jenis usaha sesuai keperluan yang dibutuhkan masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat di Desa Sawan. Artinya, apa yang dicari oleh masyarakat baik itu dari permodalan, pembiayaan, produk investasi yang mencakup jasa keuangan bank namun dalam skala desa semua ada di BUMDes SWADESI.

Tujuan menerapkan prinsip "*Palu Gada*" selain untuk memanfaatkan peluang yang ada agar taksiran dana yang dibelanjakan dan dikelola pada BUMDes SWADESI menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat serta mengurangi peredaran uang yang keluar dari Desa Sawan. Sehingga selisih dari *capital out flow* yang terjadi dari transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tidak keluar dari Desa Sawan dan masih bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan dalam pengelolaan kredit kepada nasabah atau masyarakat. Hal ini dikarenakan sumber dana yang didapatkan oleh BUMDes SWADESI masih bersumber dari Desa Sawan sehingga untuk memenuhi target anggaran yang diberikan BUMDes menggunakan prinsip "*Palu Gada*" untuk mencakup semua kegiatan pengelolaan kredit. Sistem pengelolaan kredit pada BUMDes SWADESI yaitu menerapkan prinsip "*Palu Gada*" yang tidak diterapkan oleh BUMDes-BUMDes lainnya.

Namun, dalam prinsip "*Palu Gada*" ini memunculkan suatu fenomena yang terjadi dalam pengelolaan kreditnya. Berdasarkan hasil wawancara kepada

Bapak Dhuva Adyatma selaku sekretaris pada BUMDes SWADESI menjelaskan bahwa fenomena yang sering terjadi dari adanya prinsip “*Palu Gada*” adalah pihak nasabah yang melakukan peminjaman pada BUMDes SWADESI terkadang melebihi jumlah maksimal dari taksiran harga jaminan yang sudah ditentukan oleh pihak BUMDes SWADESI, kemudian pihak BUMDes SWADESI melihat kembali kepentingan keperluan dari pihak nasabah tersebut. Dari hal itu dapat dikatakan bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh BUMDes SWADESI masih lemah perhitungan dalam pemberian kreditnya.

Selain itu pihak nasabah yang meminjam kredit pada BUMDes SWADESI terkadang hanya membayar bunga tanpa pokok pinjaman yang harusnya pembayaran dilakukan dengan nominal yang sudah disepakati sesuai dengan perjanjian pada saat penandatanganan pemberian kredit serta adanya penunggakan dalam pembayaran kredit. Kemudian nasabah yang meminjam kredit mengakui pemakaian kredit tersebut akan tetapi dana yang dipinjam oleh nasabah sebenarnya digunakan oleh pihak kedua dampak yang sering terjadi adalah terputusnya aliran dana dalam pengembalian kredit. Serta keterlambatan nasabah dalam pelunasan yang sudah jatuh tempo. Tidak hanya itu, menurut Bapak Made Darma Atmaja selaku ketua pada BUMDes SWADESI mengatakan bahwa dalam mengidentifikasi risiko pihak BUMDes SWADESI mengalami kendala dalam menentukan karakter serta keadaan ekonomi nasabah yang akan meminjam kredit. Seperti kasus yang terjadi pada bulan Mei 2021 terdapat satu nasabah yang dalam kategori kredit macet. Hal ini dikarenakan tidak adanya itikad baik dari nasabah sehingga pihak BUMDes mengeluarkan

surat peringatan yang nantinya apabila kasus ini tidak diselesaikan maka akan diberlakukan sanksi berupa penyeselangan air.

Dari fenomena yang terjadi pada BUMDes SWADESI hal tersebut mengakibatkan adanya suatu permasalahan kredit seperti kredit macet yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan kredit serta kelangsungan dari BUMDes itu sendiri. Mengingat pengelolaan kredit adalah kegiatan utama dari BUMDes SWADESI yang di dalamnya mengandung risiko paling tinggi maka di dalam pengendalian internalnya penerapan manajemen risiko harus dilakukan dengan maksimal. Manajemen risiko yakni sebuah prosedur serta cara yang dipergunakan didalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko yang muncul dari kegiatan bank (PBI No.5/8/PBI/2003). Manajemen risiko memiliki teknik yang dapat mengukur suatu pengelolaan risiko pada suatu organisasi bisnis yang meliputi risiko kredit, likuiditas, operasional, pasar, hukum, strategik, dan risiko reputasi (Agus, 2018).

Dalam prinsip “*Palu Gada*” pengelolaan kredit pada BUMDes SWADESI meliputi 4 (empat) tahapan dalam pengelolaan manajemen risiko yang mulai dari identifikasi risiko dengan melakukan analisis 5C serta pemeriksaan berkas-berkas pinjaman. Pengukuran risiko dengan mengelompokkan jenis kredit menjadi lancar, kurang lancar dan macet. Pengawasan risiko dengan memantau perkembangan usaha yang dimiliki oleh nasabah (peminjam), mengingatkan tanggal jatuh tempo, serta mewajibkan membuka rekening tabungan. Pengelolaan risiko dengan cara persuasif, restructuring, rescheduling, penyeselangan air, dan sanksi administrasi. Tahapan tersebut dilakukan untuk dapat mencegah ataupun mengatasi setiap risiko baik

yang telah terjadi maupun belum terjadi khususnya dalam risiko kredit yang ditimbulkan dari setiap kegiatan pengelolaan kredit yang mencakup prinsip “*Palu Gada*”. Hal ini juga bertujuan untuk mengawasi setiap kredit yang digunakan oleh nasabah dengan berbagai pertimbangan yang sudah dilakukan dengan pengurus BUMDes SWADESI. Maka dari itu, penerapan manajemen risiko yang dilakukan mencakup semua aktivitas pada BUMDes SWADESI dari adanya prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit pada BUMDes SWADESI.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sukradi (2017) mengenai Analisis efektivitas sistem pengendalian intern dengan menerapkan prinsip “*Pang Pade Payu*” serta sanksi Banjar Dinas dalam penanggulangan kredit macet pada BUMDes Karya Sari Desa Pakisan Sukradi (2017) mengidentifikasi adanya risiko kredit. Selain itu, dalam penelitian ini menunjukkan beberapa hasil bahwa sistem pengendalian internal dengan menerapkan prinsip “*Pang Pade Payu*” dilihat bahwa dalam pembayaran pinjaman untuk nasabah RTM dari bulan Juli 2017 hingga bulan Desember 2017 tergolong sangat tidak efektif karena berada dalam koefisien efektivitas bernilai dibawah 40 yaitu sebesar 26,90% dalam penerapannya. Kemudian sanksi yang diberlakukan sangat berat dan berlawanan dengan konsep *Tat Twam Asi*, serta aturan tidak efektif bagi nasabah yang memiliki watak yang kurang baik.

Kemudian (Erawati, 2020) mengenai Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Menangani Kredit Macet Dengan penerapan Prinsip “*Pang Pade Payu*” Pada BUMDES Sidi Amerta. (Erawati, 2020) mengidentifikasi adanya risiko kredit. selain itu dalam penelitian ini menunjukkan

beberapa hasil bahwa BUMDes Sidi Amerta memiliki struktur organisasi, otorisasi dokumen dan catatan oleh Ketua, dan pemisahan tugas yang jelas, hanya saja sumber daya manusia dalam merekrut karyawan yang kurang seperti tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan latar belakang pendidikan beberapa pengurus BUMDes hanya pada tingkat SMA. Prinsip “*pang pade payu*” pada BUMDes Sidi Amerta bermula dari rendahnya efektif Sanksi Administrasi untuk menekan permasalahan kredit. Implementasi tersebut diperuntukan kepada nasabah yang mempunyai permasalahan kredit yang diterapkan dengan cara tidak mendapat pelayanan terkait dokumen administrasi pada Kantor Kepala Desa.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian yang dilaksanakan oleh Sukradi (2017) hanya menilai efektivitas sistem pengendalian internal dengan prinsip “*Pang Pade Payu*” dan Sanksi Banjar Dinas untuk menangani masalah kredit, selain itu penaksiran terhadap risiko yang dilakukan hanya berfokus pada risiko kesalahan perangkat lunak dan kegagalan komputer. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh (Erawati, 2020) hanya menilai efektivitas sistem pengendalian internal untuk menangani kredit macet melalui penerapan prinsip “*Pang Pade Payu*”. Selain itu, adanya kelalaian pada sistem pengendalian internal dalam kegiatan kredit yang dilakukan dan pembaruan sistem informasi belum optimal.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan pengembangan dari variabel sistem pengendalian internal dengan variabel manajemen risiko dari adanya prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit. Adanya penerapan manajemen risiko dalam pengendalian internal maka risiko-risiko dapat dikelola

dengan tepat. Pemilihan topik manajemen risiko sangat penting untuk dilakukan dalam membantu mengatasi kredit bermasalah serta manajemen risiko memiliki peran dalam menjamin keberhasilan untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan kredit. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menambahkan *grand theory* mengenai teori *stewardship* dimana teori tersebut menjelaskan kondisi manajer tidak berkeinginan untuk memenuhi tujuan individu akan tetapi lebih mendahulukan kepentingan organisasi. Kemudian adanya teori pendukung mengenai manajemen risiko.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan analisis secara mendalam tentang penerapan manajemen risiko yang dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit pada BUMDes SWADESI. Dapat mengetahui strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh BUMDes SWADESI untuk mengatasi nasabah yang mengalami masalah kredit agar persoalan tersebut dapat dipecahkan dan risiko-risiko yang memungkinkan terjadi dapat diminimalisir melalui pengelolaan serta pengawasan yang maksimal sesuai prosedur dalam manajemen risiko. Serta mengetahui dampak yang dirasakan oleh nasabah dengan adanya prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit.

Dari penjelasan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada BUMDes SWADESI maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai **ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DENGAN PRINSIP “PALU GADA” DALAM PENGELOLAAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (Studi Kasus Pada BUMDes SWADESI Desa Sawan).**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Kesepakatan dalam pemberian kredit yang masih lemah perhitungannya.
2. Nasabah yang meminjam kredit pada BUMDes SWADESI terkadang hanya membayar bunga tanpa pokok pinjaman dan terjadi penunggakan dalam pembayaran.
3. Keterlambatan nasabah dalam pelunasan yang sudah jatuh tempo.
4. Peminjaman kredit atas nama nasabah yang digunakan oleh pihak kedua.
5. Kendala dalam menentukan karakter nasabah serta keadaan ekonomi dari nasabah yang meminjam kredit.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Untuk membatasi permasalahan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peneliti hanya memfokuskan mengenai penerapan manajemen risiko dengan prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SWADESI di Desa Sawan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit yang dilakukan pada BUMDes SWADESI dalam pengelolaan kredit ?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan pada prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit untuk mengatasi masalah kredit pada BUMDes SWADESI ?
3. Bagaimana dampak dari adanya prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit bagi nasabah pada BUMDes SWADESI ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit yang dilakukan pada BUMDes SWADESI dalam pengelolaan kredit.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko yang dilakukan pada prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit untuk mengatasi masalah kredit pada BUMDes SWADESI.
3. Untuk mengetahui dampak dari adanya prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit bagi nasabah pada BUMDes SWADESI.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

(1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya pada mata kuliah sistem informasi akuntansi (SIA) khususnya pada manajemen risiko serta mampu digunakan sebagai perbandingan terhadap hasil dalam melakukan penelitian di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah motivasi serta sebagai referensi untuk pihak lain guna melakukan penelitian yang lebih baik mengenai analisis penerapan manajemen risiko.

(2) Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dan mahasiswa mampu memperoleh kesempatan untuk dapat mempraktikkan teori yang sudah diperoleh di dunia pendidikan dengan permasalahan yang

ada di lapangan serta menambah wawasan, pengetahuan dan informasi mengenai penerapan manajemen risiko dengan prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SWADESI Desa Sawan.

b. Bagi BUMDes SWADESI

Hasil penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dan solusi untuk mengembangkan BUMDes SWADESI agar nantinya BUMDes mampu menerapkan manajemen risiko secara lebih maksimal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam memahami dan memperdalam pengetahuan mengenai manajemen risiko dengan prinsip “*Palu Gada*” dalam pengelolaan kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SWADESI Desa Sawan.

